UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 3 TAHUN 1968 (3/1968) TENTANG GOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONA

KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan Undang-undang No. 9 tahun 1966 (Lembaran- Negara tahun 1966 No. 36) jo. Undang-undang No. 2 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 2, Tambahan Lembaran-Negara No. 2819) telah disetujui keanggotaan kembali Republik Indonesia pada International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development;
- bahwa dengan Undang-undang No. 26 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956
 No. 67, Tambahan Lembaran-Negara No. 1115) jang masih berlaku telah disetujui keanggotaan Republik Indonesia pada International Finance Corporation;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan hubungan ekonomi International dan sesuai dengan pasal 56, 61, 64 dan 65 Bab VIII Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966, dipandang perlu agar Republik Indonesia juga menjadi anggota International Development Association;
- d. bahwa keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association tersebut pada huruf c perlu diatur dengan Undang-undang.

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 11, pasal 20 ayat 1 dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 berikut penjelasannya;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XII/MPRS/1966;
- 3. Articles of Agreement International Development Association.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAN REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.

Pasal 1.

Menyetujui keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association.

Pasal 2.

Pelaksanaan penyetujuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan Articles of Agreement International Development Association.

Pasal 3.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> SOEHARTO Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 1968. Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSJAH Mayor Jenderal T.N.I.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1968 TENTANG KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

PENJELASAN UMUM.

Development Association untuk International bertuiuan memajukan meningkatkan produktivitas dengan demikian pembangunan ekonomi, dan meningkatkan standard hidup di daerah-daerah yang berkembang di dunia yang termasuk Anggota International Development Association, khususnya dengan menyediakan biaya untuk pembangunan atas dasar syarat-syarat yang lebih luwes ("flexible") dan lunak-("soft") dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman yang konvensionil dan dengan demikian melengkapi aktivitas-aktivitas International Bank for Reconstruction and Development.

Keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dengan menjadi anggota International Development Association ialah kemungkinan untuk mendapatkan dana-dana pembiayaan pembangunan melalui badan tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.
Cukup jelas.
Pasal 2.
Cukup jelas.
Pasal 3.
Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur follow-up keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association yang berhubungan dengan penunjukan pejabat Pemerintah sebagai penghubung Republik Indonesia dan International Development Association dan wewenang-wewenang yang diberikan kepadanya; penunjukan Bank yang diberi kuasa untuk mengadministrasi keuangan International Development Association di Indonesia; kedudukan, kekebalan dan hakhak utama International Development Association, dan lain-lain.
Pasal 4.
Cukup jelas.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1968/26; TLN NO. 2849